

Analisis Yuridis Praktik Poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Istri

Almaidah Siregar¹, Asher Ebenneazer Ginting², Azizah Nur Nasution³, Nazazwa Sasqila⁴, Vika Oktavia Situmorang⁵, Wika Wiryanti Siregar⁶, Parlaungan Gabriel Siahaan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Negeri Medan

E-mail: almaidahsiregar253@gmail.com¹, asherebenneazergintingsuka@gmail.com²,
azizahnurnasution31@gmail.com³, sasqilanazwa@gmail.com⁴,
situmorangvika44@gmail.com⁵, wikawiryanti476@gmail.com⁶,
parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁷

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik poligami dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia dengan menitikberatkan pada kepastian hukum serta perlindungan keadilan bagi pihak istri. Kajian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan poligami yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sekaligus mengungkap berbagai penyimpangan praktik poligami yang masih terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama. Meskipun demikian, hukum tetap memberikan peluang bagi pelaksanaan poligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya izin pengadilan, persetujuan istri pertama, kemampuan suami dalam memberikan nafkah, serta kewajiban berlaku adil kepada seluruh istri. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan poligami yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. Selain itu, lemahnya pengawasan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, serta kuatnya budaya patriarki menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak istri secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar praktik poligami berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta mampu menciptakan keadilan bagi perempuan.

Kata kunci: Poligami; Perkawinan; Kepastian Hukum; Keadilan; Perlindungan Istri

Abstract

This research discusses the practice of polygamy from the perspective of marriage law in Indonesia with an emphasis on legal certainty and protection of justice for the wife. This study aims to examine the regulation of polygamy as stated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, as well as uncovering various irregularities in the practice of polygamy that still occur in society. The research method used is a qualitative approach through literature study. Data was obtained from various legal sources, such as statutory regulations, reference books, scientific journals, as well as previous research relevant to the study topic. The research results show that the marriage legal system in Indonesia basically places monogamy as the main principle. However, the law still provides opportunities for the implementation of polygamy with certain conditions, such as court permission, the first wife's approval, the husband's ability to provide maintenance, and the obligation to treat all wives fairly. However, in practice polygamy is still found to be carried out without official registration. Apart from that, weak legal supervision, low public awareness of the law, and a strong patriarchal culture are obstacles in realizing optimal protection of wives' rights. Therefore, stricter law enforcement and increased legal education for the community are needed so that the practice of polygamy runs in accordance with applicable regulations and is able to create justice for women.

Keywords: *Polygamy; Marriage; Legal Certainty; Justice; Protection of Wives.*

Pendahuluan

Menurut ketentuan hukum di Indonesia, institusi perkawinan diarahkan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, kekal, dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun sistem hukum nasional pada dasarnya menganut asas monogami, peraturan tersebut tetap memberikan peluang bagi seorang suami untuk melakukan poligami dengan persyaratan yang ketat dan terbatas. Pengaturan mengenai praktik poligami tersebut termuat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, serta diperkuat kembali melalui ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam menciptakan kepastian hukum terkait praktik poligami sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga (Masri, 2019).

Meskipun demikian, praktik poligami di Indonesia masih menjadi isu yang menimbulkan perdebatan dari aspek teologis, sosiologis, maupun yuridis. Sebagian masyarakat memandang poligami sebagai hak yang dibenarkan oleh ajaran agama dan memperoleh legitimasi hukum. Namun, pandangan lain menilai bahwa praktik tersebut dalam realitas sosial kerap menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan terhadap pihak istri. Permasalahan ini semakin kompleks dengan meningkatnya praktik poligami siri yang dilaksanakan tanpa melalui mekanisme dan pengawasan lembaga peradilan.

Kondisi tersebut menyebabkan perempuan berada pada posisi yang rentan karena tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak keperdataannya sebagai istri (Irawan et al., 2021).

Dari perspektif hukum positif, legalitas poligami hanya dapat dianugerahkan oleh pengadilan apabila pemohon mampu mengakomodasi prasyarat kumulatif, meliputi izin tertulis dari istri sah, kepastian kapabilitas finansial, serta jaminan moral untuk bertindak adil kepada seluruh anggota keluarga. Sayangnya, empiris di lapangan sering kali memperlihatkan anomali, seperti adanya pemalsuan surat persetujuan, tiadanya pencatatan resmi pada KUA, hingga penelantaran nafkah lahir maupun batin terhadap perempuan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa implementasi aturan poligami dalam realitas sosial belum sepenuhnya koheren dengan cita hukum (*vondst*) dalam menghadirkan keadilan dan kepastian yuridis (Fathoni, 2018).

Urgensi kepastian hukum dalam lingkaran perkawinan poligami ini berdampak langsung pada kejelasan status perkawinan, pembagian harta gono-gini, hak kewarisan, hingga jaminan masa depan anak. Eksistensi pernikahan poligami yang cacat hukum cenderung memicu sengketa keperdataan yang rumit di masa depan. Tidak hanya itu, problem keadilan gender juga menjadi sorotan tajam karena istri kerap menjadi pihak yang paling dirugikan, baik dari segi pemenuhan materi maupun kesehatan mental. Oleh karena itu, hukum perkawinan nasional dituntut untuk mampu berdiri secara proporsional dalam menyelaraskan antara legalitas formal poligami dengan pemenuhan hak-hak perempuan (Pawitasari, 2020).

Berangkat dari problematika di atas, studi ini dirancang untuk membedah dinamika poligami dalam tata hukum perkawinan di Indonesia melalui pendekatan yuridis demi mengupayakan keadilan serta kepastian hukum bagi kaum perempuan. Kehadiran riset ini krusial untuk memetakan sejauh mana efektivitas hukum positif dalam mengontrol praktik ini, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala implementatif di tengah masyarakat. Secara teoritis dan praktis, luaran penelitian ini diharapkan dapat menyumbang gagasan segar bagi reformasi hukum perkawinan yang lebih responsif gender serta mampu mengukuhkan keadilan di dalam institusi keluarga (Mas'adah, 2022).

Metode Penelitian

Merujuk pada pandangan Septiana (2024), penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif guna menganalisis secara mendalam praktik poligami dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan aspek keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak istri. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber data, seperti

peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tahapan pengumpulan data, kondensasi atau reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas dan objektivitas hasil penelitian, keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan praktik poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam mewujudkan kepastian hukum bagi istri

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami yang hendak berpoligami diwajibkan mengajukan permohonan izin kepada pengadilan. Izin tersebut hanya akan diberikan apabila sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi. Hal ini mempertegas bahwa poligami di Indonesia tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus berada di bawah pengawasan hukum demi menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi pihak istri.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu dengan batas maksimal empat orang, sepanjang mampu memenuhi prinsip keadilan terhadap seluruh istri dan anak-anaknya. Selain itu, Pasal 56 KHI menegaskan bahwa pelaksanaan poligami harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa praktik poligami dalam sistem hukum Islam di Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh persyaratan normatif dan prosedural yang bertujuan untuk menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi istri dan anak.

Pengaturan mengenai poligami di Indonesia berpijak pada dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada prinsipnya, hukum perkawinan nasional menganut asas monogami, namun tetap memberikan ruang terbatas bagi suami untuk melakukan poligami dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami yang hendak berpoligami diwajibkan memperoleh izin dari pengadilan serta memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adanya persetujuan istri, kemampuan memberikan nafkah, dan kesanggupan berlaku

adil terhadap istri serta anak-anaknya. Dengan demikian, ketentuan tersebut menegaskan bahwa praktik poligami tidak dapat dilaksanakan secara bebas, karena negara melalui mekanisme peradilan berperan dalam melakukan pengawasan guna menjamin perlindungan hukum bagi istri.

Di samping diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, poligami juga mendapat pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam. KHI menyatakan bahwa suami boleh memiliki lebih dari satu istri dengan batas maksimal empat orang, namun wajib berlaku adil kepada semua istri dan anak-anaknya. Keadilan menjadi syarat pokok dalam poligami karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak istri. Keadilan yang dimaksud tidak sebatas pada aspek materi, melainkan juga mencakup perhatian, kasih sayang, pembagian waktu, serta kesetaraan perlakuan terhadap seluruh anggota keluarga. Berdasarkan kajian berbagai jurnal, keadilan dalam poligami kerap menjadi isu sentral karena sulit diwujudkan secara ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Penelitian juga mengungkap bahwa praktik poligami siri masih dijumpai di tengah masyarakat, yakni poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama. Kondisi ini membuat istri kehilangan landasan hukum yang kuat dalam memperjuangkan hak-haknya, seperti hak nafkah, hak waris, maupun perlindungan hukum ketika terjadi konflik rumah tangga. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan poligami siri pun kerap menghadapi kendala dalam mendapatkan pengakuan secara administratif dan hukum. Ini membuktikan bahwa poligami yang dijalankan di luar jalur hukum berpotensi merugikan istri dan anak akibat tidak adanya kepastian hukum yang memadai.

Upaya mewujudkan keadilan bagi istri dalam praktik poligami berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia

Upaya Mewujudkan Keadilan bagi Istri dalam Praktik Poligami Menurut Hukum di Indonesia Sistem hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada prinsip monogami. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki pada umumnya hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, begitu pula seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Meskipun demikian, hukum

nasional tetap memberikan peluang bagi seorang suami untuk melakukan poligami dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, suami yang menjalankan poligami berkewajiban untuk memperlakukan seluruh istrinya secara adil, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, menjalankan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak (Raziq & Faturrahman, 2020).

Pelaksanaan poligami tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus melalui prosedur hukum yang telah ditentukan. Seorang suami yang ingin menikah lagi wajib memperoleh persetujuan dari istri yang telah ada, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan mendapatkan izin dari pengadilan. Dasar pertimbangan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan poligami diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, Pasal 5 juga mengatur sejumlah syarat tambahan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam pada Bab IX Pasal 55 sampai Pasal 59 memperbolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dengan batas maksimal empat orang. Namun, kebolehan tersebut hanya dapat dijalankan apabila suami mampu memenuhi prinsip keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam pandangan Aristoteles, keadilan merupakan suatu nilai moral yang mengarahkan seseorang untuk memberikan hak dan perlakuan yang semestinya kepada orang lain (Salman & Budhiartie, 2024). Konsep ini juga relevan dalam hubungan perkawinan, di mana setiap pasangan berhak memperoleh perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Apabila salah satu pihak mengalami kerugian atau tidak mendapatkan haknya secara layak, maka tujuan keadilan belum tercapai. Oleh karena itu, praktik poligami sering menjadi bahan perdebatan karena berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam hubungan keluarga. Dalam realitas sosial, masih ditemukan kondisi di mana posisi istri kurang memperoleh kesetaraan dibandingkan suami, sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak perempuan dalam rumah tangga (Aldhiyati & Achmad, 2020).

Dalam hukum Islam, keadilan dalam poligami lebih banyak diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak yang bersifat material dan prosedural. Seorang suami yang berpoligami dituntut untuk memberikan nafkah secara layak, membagi waktu secara proporsional, serta memenuhi hak setiap istri tanpa membedakan satu sama lain.

Berdasarkan perspektif aksiologi hukum, dapat dipahami bahwa meskipun peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam telah menjadikan keadilan sebagai syarat utama dalam praktik poligami, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain perbedaan pemahaman mengenai konsep keadilan, lemahnya posisi istri dalam memberikan persetujuan, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan poligami. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama poligami dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan keluarga.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam praktik poligami di Indonesia meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

1. Penyalahgunaan Agama

Dalam beberapa kasus, praktik poligami kerap dibenarkan dengan menggunakan alasan agama. Ada anggapan bahwa poligami merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam sehingga dijadikan dasar untuk melakukannya. Bahkan, sebagian orang menilai poligami dapat menjadi cara untuk menghindari perbuatan yang dilarang seperti perselingkuhan atau prostitusi. Meskipun demikian, Islam sebenarnya tidak memerintahkan setiap laki-laki untuk berpoligami, melainkan hanya memberikan ketentuan apabila praktik tersebut dilakukan (Agus Purnomo, n.d.)

Ketentuan mengenai poligami di Indonesia sebenarnya telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum islam. Aturan tersebut menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya izin atau persetujuan dari istri. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan suami yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istrinya melalui pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi. Tindakan seperti ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terhadap hak-hak istri dan anak, baik dalam aspek hukum maupun kehidupan sosial keluarga (Masri, 2019).

2. Faktor Ekonomi

Keadaan finansial yang stabil dapat menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan poligami. Pria yang memiliki penghasilan besar umumnya merasa sanggup

menanggung kebutuhan beberapa istri dan keluarganya. Oleh karena itu, praktik poligami lebih sering dijumpai pada kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas (Masri, 2019).

3. Faktor Budaya dan Tradisi Masyarakat

Budaya dan tradisi yang masih kuat di tengah masyarakat juga menjadi salah satu penyebab terjadinya poligami. Praktik ini banyak ditemukan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, meskipun juga terdapat pada sistem matrilineal dan parental. Banyak pelaku poligami tidak mengajukan izin ke Pengadilan Agama karena merasa malu meminta persetujuan istri, ingin merahasiakan pernikahan, kurang memahami hukum, serta menganggap proses administrasi terlalu rumit dan memerlukan biaya yang besar (Masri, 2019)

Di sebagian masyarakat, poligami masih dipandang sebagai simbol status sosial dan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Menurut Marlina, budaya yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah membuat perempuan kesulitan menolak praktik poligami meskipun memiliki hak secara hukum. Kondisi ini melemahkan posisi perempuan sekaligus menghambat penerapan aturan poligami secara efektif

4. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Praktik poligami tanpa memenuhi ketentuan hukum masih sering terjadi karena pengawasan dari Pengadilan Agama belum berjalan maksimal dan penyampaian informasi hukum kepada masyarakat masih kurang. Di sejumlah daerah yang budaya patriarkinya kuat, poligami lebih sering dilakukan melalui nikah siri agar tidak perlu mengikuti proses hukum yang dianggap sulit. Keadaan ini membuat hak dan perlindungan hukum bagi perempuan menjadi kurang terpenuhi.

Selain itu, aturan yang belum tegas, sanksi yang ringan, dan pengawasan aparat yang minim menyebabkan pelanggaran tersebut sulit dicegah serta tidak memberi efek jera kepada pelaku (Nurul Fadila et al., 2024)

5. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan dalam praktik poligami. Pemahaman hukum yang masih rendah serta adanya ketentuan yang dianggap kurang jelas membuat sebagian pelaku lebih mudah mencari pembenaran atas tindakannya (Septiandani, 2021)

Simpulan

Praktik poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri. Pelaksanaan poligami hanya dapat dilakukan apabila memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, antara lain memperoleh izin dari pengadilan, adanya persetujuan istri, kemampuan ekonomi suami, serta kesanggupan untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak.

Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan, seperti poligami siri, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai regulasi perkawinan, serta kuatnya pengaruh budaya patriarki yang kerap menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, diperlukan upaya pengawasan yang lebih optimal, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat guna mewujudkan praktik poligami yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi istri maupun anak.

Referensi

- Agus Purnomo. (n.d.). *MEMBINCANG KEMBAHII PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA*.
Aisyah Pengadilan Agama Pasuruan, S. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA POLIGINI. In *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* (Vol. 05).
- Equalita, J., Gender Dan Anak, S., Riyan Ahsani, M., Samanta, S., Khudori Soleh, A., & Aunul Hakim, M. (n.d.). *Problematika Keadilan dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis atas Etika dan Estetika*. Retrieved <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index>
- Fathoni, M. Y. (2018). *KEDUDUKAN PERNIKAHAN POLIGAMI SECARA SIRRI DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA LEGALITY OF SIRRI POLYGAMY MARRIAGE BASED ON POSITIVE LAWS IN INDONESIA*.
- Firmansyah, O. : (n.d.). *DISKURSUS MAKNA KEADILAN DALAM POLIGAMI*.
- Irawan, A., Taman, S., & Bima, S. (2019). *Poligami dari Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan*. 9(1).
- Irawan, A., Taman, S., & Bima, S. (2021). *Poligami dari Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan*. 9(1).
- KOMPILASI HUKUM ISLAM*. (n.d.).
- Mas'adah. (2022). *MENGGUGAT KEADILAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: PERSPEKTIF GENDER*. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*.
- Masri, E. (2019a). *POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)*. In *Jurnal Krtha Bhayangkara* (Vol. 13, Number 2).
- Masri, E. (2019b). *POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)*. In *Jurnal Krtha Bhayangkara* (Vol. 13, Number 2).

- Munir, B., Ihsan, S., & Islam An Nur Lampung, U. (n.d.). *HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM STUDI KHASUS DI DESA SRIGADING KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI*.
- Nurul Fadila, S., Nursari, N., Sunaryo Mukhlas, O., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2024). *DINAMIKA POLITIK HUKUM POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN: TANTANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM HUKUM INDONESIA*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 3063–5403.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>
- Pawitasari, A. G. (2020). *Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia* (Vol. 4, Number 2).
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*.
- Septiana, N. N. (2024). *METODE PENELITIAN STUDI KASUS DALAM PENDEKATAN KUALITATIF*. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10 No 4.
- Septiandani, D. (2021). *KONSEKUENSI HUKUM BAGI SUAMI YANG MELAKSANAKAN POLIGAMI YANG MELANGGAR ATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM*. *Jurnal USM Law Review*, 4, 795.
<https://doi.org/10.24014/jdr.v26i2.1214>